

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari realitas dampak pembatalan perkawinan di Kota Kendal, yang disebabkan oleh salah sangka terkait keadaan diri istri. Dalam hal ini, penipuan yang dilakukan oleh istri (termohon) terhadap suami (pemohon) berkaitan dengan adanya informasi yang sengaja disembunyikan, yaitu keadaan hamil sebelum pernikahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terkait pembatalan perkawinan. Serta menelaah akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 536/Pdt. G/2019/PA. Kdl berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dilengkapi dengan data primer yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang dipakai diperoleh dari studi kepustakaan dan menggunakan wawancara sebagai tambahan untuk menguatkan referensi. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dinyatakan batal karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena salah sangka terhadap salah satu pihak. Hal ini menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan. Dasar pertimbangan hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan, fakta yang terjadi dan teori keadilan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini, baik bagi pihak yang membatalkan maupun bagi pihak yang dibatalkan, adalah batalnyanya hubungan perkawinan yang berlaku sejak putusan di Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum lainnya yaitu terhadap status suami istri, terhadap harta bersama dan terhadap status anak. Dampak pembatalan perkawinan karena salah sangka mengenai diri istri juga berdampak pada kondisi psikis, sosial maupun ekonomi bagi pemohon.

Kata Kunci : *Pembatalan Perkawinan, Salah sangka, Akibat Hukum*